



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN MORPHING SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

M Arifin Nst¹⁾, Noor Azizah²⁾

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, Indonesia

muhammadarifinnst01@gmail.com¹⁾

noorazizah@uinsu.ac.id²⁾

Abstrak

Artikel ini berfokus pada pembahasan fenomena pada kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang berupa kejahatan morphing. Morphing itu sendiri pada awalnya bukan sebuah kejahatan yang melanggar hukum melainkan ilmu yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk menghasilkan karya seperti sebuah film yang pada dasarnya morphing digunakan untuk merubah suatu karakter dalam akting menjadi bentuk atau gambar yang berbeda. Namun keilmuan ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebagai alat untuk melakukan pemerasan, pengancaman bahkan menjatuhkan harkat dan martabat seseorang dengan cara mengubah tanpa sepengetahuan dan izin dari korban yang mana gambar atau video dirinya diedit kemudian disatukan dalam sebuah video pendek yang mengandung unsur pornografi. Sehingga fokus pada penelitian ini merupakan perlindungan terhadap korban morphing sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 sebagai pasal yang mengatur terhadap perlindungan hukum bagi korban dalam terwujudnya sistem peradilan yang adil sehingga menjadikan pasal ini sebagai patokan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini.

Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Morphing

Abstract

This article focuses on discussing the phenomenon of online gender-based violence (GBV) in the form of morphing crimes. Morphing itself was originally not a crime that violated the law but a science that uses technology as a tool to produce works such as a movie which basically morphing is used to change a character in acting into a different form or image. However, this science is misused by irresponsible people as a tool to blackmail, threaten and even drop someone's dignity by changing without the knowledge and permission of the victim where the image or video of himself is edited and then put together in a short video that contains pornographic elements. So that the focus of this research is the protection of victims of morphing as regulated in Law No. 12 of 2022 as an article that regulates legal protection for victims in the realization of a fair justice system so that this article becomes a legal benchmark in writing this scientific work.

Keywords: Gender-Based Violence Online (KBGO) Morphing

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang sangat cepat dan telah merebak di seluruh belahan dunia. Di negara berkembang pun telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran



penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk informasi itu sendiri, seperti komputer, modem sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik yang dinilai lebih efektif (suhariyanto, 2013).

Dampak dari perkembangan teknologi informasi lambat laun akan mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dampak dari perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat, sehingga teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata 2 (dua), karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan kejahatan. Kejahatan yang dahulunya dilakukan secara konvensional, saat ini telah beralih menjadi kejahatan bermuatan teknologi. Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Kejahatan siber merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini (Nawawi, 2007).

Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk bentuk baru kejahatan, termasuk dalam pelecehan maupun penyebaran gambar pada media sosial. Seiring berkembangnya penggunaan teknologi pada saat ini terutama dalam bidang IT, yang mana perkembangan ini terkadang disalah gunakan oleh oknum ataupun perorangan untuk meraih keuntungan pribadi ataupun sarana penyebaran hoax.

Adapun rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini terdapat 3 hal yaitu, bagaimana morphing seksual dalam konsep dan praktik, bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban morphing seksual perspektif hukum pidana Islam, apa saja faktor faktor orang yang melakukan tindak morphing seksual. Dengan tujuan penelitian yakni, untuk mengetahui bagaimana morphing seksual dalam konsep dan praktik, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban morphing seksual perspektif hukum pidana Islam dan untuk mengetahui apa saja faktor faktor orang yang melakukan tindak morphing seksual.

METODE

Metode penelitian ini akan fokus pada pengumpulan dan analisis data kualitatif dan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data data yang bersifat sekunder berupa undang undang dan menjadikan Alquran dan Hadis sebagai referensi dalam penulisan ini serta mengumpulkan sumber berdasarkan data pada perpustakaan kemudian kasus yang mendalam mengenai fenomena morphing seksual mengenai bagaimana hukum pidana Islam memperlakukan kasus perlindungan terhadap perempuan sebagai korban morphing seksual. Metode ini dapat melibatkan wawancara dengan ahli hukum Islam, ulama, serta penegakan hukum seperti polisi, kejaksaan dan hakim. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pandangan hukum, norma serta peran sosial dalam kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian morphing dalam konsep dan praktik

Dalam perkembangan suatu zaman teknologi merupakan hal yang paling cepat memunculkan motivasi dan ilmu yang baru disetiap perkembangan nya. Pada era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa dampak perubahan besar pada peradaban manusia saat ini. Terlebih pada saat ditemukannya teknologi bernama komputer dan jaringan internet yang membuat perubahan besar pada aktivitas manusia pada saat ini. Pada era perkembangan ini jarak dan waktu bukanlah sebuah masalah besar bagi manusia pada saat ini (Ananta, 2016).

Globalisasi menjadi pemicu terjadinya perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini terutama dalam informasi. Pada saat ini banyak berbagai teknologi yang sudah dapat kita temui yang memiliki kegunaan sebagai sarana informasi dan transisi pada masyarakat pada saat ini. Sehingga teknologi merupakan sebuah kajian penting bagi sebuah negara dalam menciptakan perubahan secara merata pada

masyarakat nya.

Seiring dengan perkembangan teknologi maka kebutuhan masyarakat pada saat ini jugabertambah. Teknologi yang merupakan sarana penghasil informasi di Tengah Tengah masyarakat pada saat ini memegang peran penting baik di masa kini maupun dimasa yang akandatang nantinya. Perkembangan teknologi pada saat ini telah meningkatkan akses informasi pada masyarakat, sehingga terciptanya sebuah keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Yang mana hal ini merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari adanya sebuah kemajuantechnologi, sehingga memudahkan masyarakat saat ini lebih mudah untuk menerima dan memberi informasi pada public. Namun yang namanya perkembangan pasti memiliki dampak yang negative juga siring kemunculannya begitu pulak dengan perkembangan pada teknologi informasi kita pada saat ini yang dapat digunakan oleh siapapun tanpa terkecuali sehingga orang-orang yang memiliki niat jahat menganggap perkembangan teknologi ini juga merupakan sarana baru dalam melancarkan tindak kejahatan (Narulita, 2022).

Potensi penyalahgunaan teknologi internet di Indonesia pada saat ini sudah sampai pada fase yang sangat mengkhawatirkan, terlebih pada saat telah munculnya teknologi bernama HeandPhone yang telah banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Dengan Heand Phone masyarakat dapat dengan mudah memposting membagikan serta menyebarkan sebuah gambar, video serta konten-konten lainnya hanya dalam hitungan detik dan bermodalkan Heand Phonesaja. Hanya saja gambar dan video yang diposting oleh pengguna Heand Phone terdapat beberapa postingan yang tidak seharusnya disebarluaskan pada khalayak umum dan bahkan perbuatan tersebut dapat merugikan bagi pihak-pihak tertentu. Sehingga dunia maya tidak sepenuhnya aman bagi sebagian orang. Terutama bagi Perempuan dan anak-anak yang merupakan korban paling rentan dan banyak menjadi incaran bagi para pelaku tindak kejahatan. Realita menunjukkan bahwa dinamika kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan munculnya berbagai modus yang dapat mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana dalam kerangka dunia maya sebagai salah satu contohnya yang pada saat ini paling banyak terjadi adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan berbasis gender online yang difasilitasi oleh teknologi, pada dasarnya sama dengan tindakan kekerasan berbasis gender di dunia maya, pelaku tindak kekerasan tersebut memiliki niatan atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual (Arum, 2019). Setidaknya terdapat berbagai tipe-tipe Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berupa. Revenge porn, Malicious distribution, Cyber harassment, Impersonate, cyber stalking, cyber recruitment, sexting, cyber hacking, morphing.

Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual dan kejahatan yang berkaitan dengan seksual. Populernya penggunaan media sosial juga telah menghadirkan bentuk-bentuk baru dari kekerasan berbasis gender online (KBGO). Berdasarkan definisi komisioner tinggi persatuan bangsa untuk pengungsi (UNHCR), kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan (Andaru, 2021).

Morphing merupakan sebuah ilmu sinematografis yang disalahgunakan dalam pengaplikasiannya pada sebuah contoh perkembangan kejahatan pada saat ini yang mengikuti perkembangan teknologi, dikarenakan morphing merupakan kejahatan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi pada saat ini. Morphing ialah sebuah Teknik dalam ilmu editing dimana suatu objek berubah secara perlahan menjadi objek lain. Pada dasarnya morphing dilakukan dengan membuat gambar-gambar transisi diantara gambar asal dan tujuan. Ada dua tahap proses yang dijalankan yaitu warping dan cross dissolve. Langkah awal dari proses morphing adalah warping yang berfungsi untuk membentangkan dan menyusutkan sebuah objek gambar yang disebut gambar abstrak. Sedangkan cross dissolve adalah langkah akhir setelah proses warping yang berfungsi untuk memadukan warna gambar asal dengan warna gambar yang dituju.

Suatu gambar yang dihasilkan menggunakan fitur morphing menggunakan masukan dua gambar. Gambar pertama disebut sebagai gambar awal, gambar kedua disebut sebagai gambar akhir. Proses warping pada Teknik fitur morphing menggunakan garis fitur sebagai alat bantu proses pembuatan. Sehingga dapat disimpulkan morphing merupakan sebuah ilmu yang melakukan perubahan ataupun penambahan terhadap 2 gambar dengan Teknik sinematografis sebagai pembuatan dalam sebuah film. Biasanya morphing ini digunakan dalam sebuah pembuatan film untuk memberikan efek khusus atau wajah seram pada karakter pemain dalam film tersebut.

Namun pada saat ini morphing telah disalahgunakan oleh beberapa oknum sebagai sarana dalam melancarkan aksi. Pada dasarnya Teknik ini digunakan oleh pelaku untuk mengubah wajah seseorang dalam sebuah gambar atau video pornografi dengan wajah orang lain yang ingin digantinya. Dengan

Teknik ini pelaku akan membuat gambar atau video tersebut benar dilakukan oleh korban yang diedit dalam gambar atau video tersebut, seakan akan gambar atau video tersebut benar di peragakan oleh orang yang wajahnya sudah di edit dan diubah, yang mana akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut ialah tersebar gambar atau video editan tersebut kepada masyarakat dan media sehingga dilihat oleh banyak orang secara cepat, sehingga situasi tersebut menimbulkan dampak yang negative terhadap korban berupa tekanan terhadap mental yang membuat dirinya malu untuk muncul di hadapan banyak orang.

Morphing merupakan sebuah transformasi dalam kejahatan pada kekerasan seksual yang saat ini sudah berkembang pada fase melecehkan tanpa menyentuh korbannya. Pada dasarnya tindakan morphing dalam mengganti objek pada sebuah video dikategorikan dalam kejahatan berbasis gender online (KBGO) yang mana ketentuan hukumnya telah diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 pada pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa.

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Terdapat sembilan bentuk KBGO, yaitu cyber hacking, cyber harassment, impersonation, cyber recruitment, cyber stalking, malicious distribution, revenge porn, sexting, dan morphing. Bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik tersebut juga telah diadopsi dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, yaitu perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima (morphing); dan melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek (cyberstalking). Ketentuan pemberat pidana terkait kekerasan seksual berbasis elektronik dapat digunakan ketika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemerasan, pengancaman, memaksa, menyesatkan dan atau memperdaya (suryono, 2008).

Tindak pidana pelecehan seksual berbasis morphing pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai Tindak kejahatan kekerasan seksual nonfisik dasar aturannya terdapat pada pasal 5 UU TPKS yang berbunyi ;

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Merujuk pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pelecehan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp. 10.000.000.

2. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban morphing perspektif hukum pidana Islam

- Perlindungan hukum berdasarkan hukum positif

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidak berdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya) pengaduan kasus kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018, dan kekerasan seksual di ranah public (Najemi, 2021).

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan sebuah masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia, termasuk pada negara-negara maju yang disebut sangat menghargai dan peduli terhadap HAM. Sudah seharusnya dalam suatu negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Salah satunya HAM yang mana HAM adalah hak setiap orang yang tinggal pada sebuah wilayah kekuasaan dan terdaftar secara sah kependudukan nya didalam negara tersebut, tidak hanya luput terhadap ras ataupun suku ataupun dibedakan secara gender, terutama pada perempuan dan anak terutama korban kekerasan seksual. Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara kebebasan dalam bernegara (Salamor, 2019). Dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan terdapat tiga puluh pasal, di antaranya lima pasal pertama memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus.

Perempuan dan anak pada dasarnya harus mendapatkan perhatian yang lebih terhadap jaminan terpenuhinya hak asasinya dan adanya perlindungan hukum bagi mereka terutama perlindungan terhadap kekerasan seksual yang dialami. Perempuan dikategorikan sebagai kelompok yang rentan bersama dengan kelompok anak sehingga mereka merupakan objek yang paling sering menjadi korban dalam tindak kejahatan yang berbasis seksual. Dalam pemenuhan hak dan asasi seorang Perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 69 dijelaskan yang berbunyi:

Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan

Legal protection bisa disebut perlindungan hukum merupakan sesuatu usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna mengasihkan rasa aman terhadap korban serta saksi, perlindungan hukum korban kejahatan selaku bagian dari perlindungan masyarakat, mampu mewujudkan dalam bermacam rupa bentuk, seperti melewati pembagian restitusi kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali (Afifah, 2017). Perlindungan hukum merupakan fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu kedilan, kepastian dan ke manfaat hukum.

Terdapat perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual selama dalam proses pengadilan dan penyelesaian kasus perkara nya yang biasanya dilakukan dalam 3 tahapan yaitu :

1. Pertama sebelum persidangan dilakukan pada dasarnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pertama kali dibagikan oleh polisi saat korban mengadu. Saat ini, Polri telah menyiapkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Personil Polwan yang berada di unit khusus lain, buat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Selama Sidang Pengadilan Selama proses sidang pengadilan, Korban akan didampingi oleh anggota badan LBH saat memberikan kesaksian agar korban bisa tenang dalam proses persidangan tanpa rasa takut. Korban sangat membutuhkan pendampingan sebab pikirannya masih labil dan merasa tertekan setelah pemeriksaan. Dikarenakan korban harus dipertemukan lagi saat proses persidangan bersama pelaku. Pelaku dapat melukai korban karena hal ini mempengaruhi kesaksian disampaikan ketika persidangan.
3. Setelah Sidang Pengadilan Setelah pelaku divonis bersalah oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan atas perlindungan , antara lain, sebagaimana dengan isi Pasal 69 UU TPTKS No12 Tahun 2022 (Krisnanto, 2020).

Perlindungan hukum berdasarkan hukum islam

Dalam Islam Alquran dan juga Hadist telah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bahwa menjaga kehormatan saudara saudara kita seiman merupakan suatu hal yang semestinya kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan ini. Sebaliknya hal hal yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain dihadapa peroerangan atau sebuah kelompok merupakan hal yang sangat dilarang dalam islam sehingga kejahatan menyebar luaskan gambar ataupun videoyang merupakan kebohongan adalah perbuatan keji yang telah kita lakukan kepada saudara kita.

Dalam khazanah islam terdapat sebuah peristiwa yang pernah terjadi kepada istri Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Al Quran yang mana peristiwa tersebut menyangkut terkait fitnah kepada Aisyah r.a yang dituduh berselingkuh dengan shafwan bin Mu'ath al as sulamy. Yang mana kejadian tersebut terjadi pada bulan sya'ban 5 hari setelah kaum muslimin melakukan perang dengan Bani Musthaliq. Pada saat itu dalam perjalanan pulang aisyah sempat keluar dari rombongan yang ingin Kembali ke Madinah akan tetapi para rombongan itu tidak menyadari bahwa aisyah tertinggal dan mereka meninggalkan aisyah dan mengira aisyah sudah berada di rombongan depan dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita aisyah tertinggal dan menunggu tidak lama kebetulan seorang sahabat bernama shafwan melintas dan pada akhirnya mereka Kembali kemadinah secara bersama sama dengan mengendarai unta. Hingga sampai dimadinah terjadilah desas desus yang diutarakan oleh kaum munafik pada saat itu kepada orang Madinah terkait berita perselingkuhan yang dilakukan oleh shafwan dengan aisyah sehingga pada akhirnya Allah SWT memberikan kebenaran kepada Rasulullah (Wahyuni, 2019).

Dalam kisah tersebut dapat diambil Pelajaran bahwa pelaku penyebar berita bohong akan mendapatkan dosa dan juga siksa yang sangat pedih sebagaimana telah dijelaskan dalam alquran surah an Nur ayat 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).

Konsep-konsep terkait perlindungan dan jaminan terhadap perempuan dalam hak-hak dasar sebagai manusia dapat ditemukan dalam banyak literatur-literatur Islam. Islam melindungi perempuan dari pelecehan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti :

1. Penerapan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat Perempuan Misalnya, kewajiban menutup aurat (QS. An-Nur: 31), berjilbab ketika memasuki kehidupan publik (QS. Al-Ahzab: 59), larangan berhias berlebihan atau tabarruj (QS Al-A'raaf: 31 dan QS Al-Ahzab: 33). Adanya pendamping mahrom (kakek, ayah saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda. " tidak halal bagi seseorang Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya, (HR. Muslim no. 1339)
2. Penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan. Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum had zina (QS. Al-Maidah: 33). Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati. Orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya atau pegawainya. Pada kasus yang dialami oleh istri Rasulullah pada saat ini terdapat kejahatan yang sama pada saat ini juga terjadi namun modus operasi dan penyebarannya telah berubah yang mana kejahatan tu bertujuan untuk merendahkan martabat dan harkat korban di publik melalui pembuatan video bohong hasil editan nya yang di ubah menjadi nuansa seksual. Sehingga memunculkan perspektif buruk masyarakat terhadap korban yang bahkan tidak dikenalnya. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan dalam hukum islam.

Dalam Islam Perempuan merupakan makhluk yang sangat dihormati Marwah harkat dan martabatnya sehingga penerapan dan penegakan hukum bagi Perempuan sangat spesial. Dalam melindungi hak dan

martabat perempuan itu sendiri Islam telah mengajarkan bagaimana menjaga dan melindungi Perempuan dari tindak kejahatan kekerasan seksual tersebut. Kapabilitas sistem Islam dalam melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan dapat dilihat dari rekam sejarah peradaban Islam. Pada tahun 837 M, Al-Mu'tashim Billah menyahutseruan seorang budak muslimah dari Bani Hasyim yang sedang berbelanja di pasar yang meminta pertolongan karena diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi. Kainnya dikaitkan ke paku sehingga ketika berdiri, terlihatlah sebagian auratnya. Wanita itu lalu berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mu'tashim Billah, "Dimana kau Mutashim... tolonglah aku" Setelah mendapat laporan mengenai pelecehan ini, maka sang Khalifah pun menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu kota Ammuriyah (Turki). Seseorang meriwayatkan bahwa panjangnya barisan tentara ini tidak putus dari gerbang istana khalifah di kota Baghdad hingga kota Ammuriyah (Turki), karena besarnya pasukan (Arifin, 2022).

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakankebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan kesejahteraan umum, maka hak korban kekerasan seksual untuk dilindungi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Perhatian terhadap asasi perempuan semakin meningkat membawa pengaruh dengan peningkatan perhatian terhadap masalah-masalah perempuan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Elastisitas hukum Islam sangat adaptatif dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan zaman. Sifat multidimensional dalam ruang lingkup hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia (Desti Murdijana, 2019). Tujuan dari penetapan hukum Islam tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana halnya pemulihan terhadap korban kekerasan seksual berhubungan dengan kemaslahatan individual korban.

Pemulihan perempuan korban kekerasan harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum maupun psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi dimana perempuan korban kekerasan dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Tindakan ini tidak saja menuntut keseriusan negara selaku pemikul tanggung jawab, namun juga menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga. Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan 36 kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Hukum selalu merupakan hukum positif, dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralita dan sistem sistem norma itu sendiri. Norma dasar dari suatu tata hukum positif tidak lain kecuali peraturan fundamental menurut peraturan mana berbagai norma dari tata hukum positif itu harus dibuat. Norma dasar ini mengkualifikasikan suatu peristiwa tertentu sebagai peristiwa awal sebagai peristiwa awal di dalam pembentukan berbagai norma hukum (Kelsen, 1995).

3. Faktor faktor orang yang melakukan tindak pidana morphing seksal

Adapun pada dasarnya yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran kekerasan seksual pada Perempuan dan anak anak saat ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah.

1. Ketidakadilan Gender

Pemahaman mengenai ketidakadilan gender merupakan konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas masalah yang berkaitan dengan perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpaperempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender dan ketidakadilan gender dengan stuktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.

Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Dengan kata lain basis gender adalah konstruksi social atau bentukan masyarakat itu sendiri.

Konsep gender melahirkan atau memunculkan dikotomi, sifat, peran, dan posisi yang beragam antara laki-laki dan perempuan. Dikotomi ini meliputi sifat maskulin bagi laki-laki dan sifat feminin bagi perempuan, peran publik untuk laki-laki dan perandomestik untuk perempuan, posisi mendominasi bagi laki-laki dan posisi tersubordinasi bagi perempuan. Perempuan cenderung mendapatkan berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti sub-ordinasi (menomorduakan perempuan), marginalisasi (pemiskinan), stereotype (label negative), double burden (beban ganda), dan kekerasan terhadap perempuan. Dominasi laki-laki merupakan praktik keseharian yang sulit dihapuskan, dan ini sering berakhir pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia anak dan perempuan secara sistematis. Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dengan laki-laki. Hal-hal tersebut menimbulkan budaya patriarkis dimana sistem kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan laki-laki/bapak. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021).

2. Psikologis

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nira Wulansari, S.Psi, M.Psi psikolog di Anahata Psikologi Klinik Bandung. Dari perspektif psikologis, faktor pemicu pelaku melakukan kekerasan adalah bahwa pelaku juga merupakan korban dari bentuk ketidakmampuan membela diri yang menjadikan pelaku melakukan hal yang sama kepada korban. Terbentuk dari faktor lingkungan yaitu keluarga dan menganggap hal yang dilakukan adalah hal yang biasa karena pemahaman keliru yang sudah membudaya dan terakhir adalah terbentuk karena pola kehidupan didukung oleh etika yang kurang.

3. Moral yang kurang

Moral adalah suatu perilaku, tingkah laku, akhlak, budi pekerti yang membentuk karakter diri seseorang sehingga dalam sosialisasi terjalin rasa saling menghormati terhadap sesama. Moral yang kurang menjadikan pelaku menganggap hal biasa terhadap sesuatu hal yang tidak pantas dan tidak baik. Karena setiap perilaku, termasuk perilaku penjahat dilakukan oleh seorang manusia yang hidup dalam situasi kondisi kehidupan tertentu dalam pemikiran kriminologis positivitis (Waluyo., 2014).

4. Pendidikan Seksual yang kurang

Pendidikan mengenai seks di Indonesia masih dianggap tabu. Padahal pentingnya mempelajari seks sejak dini, dapat membentuk pemahaman mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pendidikan seks juga mencegah perilaku seks bebas, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, pemerkosaan, hingga penularan penyakit seksual. Faktor-faktor tersebut yang secara sadar ataupun tidak yang mengakibatkan seseorang bisa menjadi pelaku KBGO.

SIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada saat ini merupakan sebuah fenomena perkembangan dalam kejahatan berbasis seksual dan pornografi yang mana penggunaannya difasilitasi oleh teknologi internet itu sendiri. Morphing merupakan salah satu kriteria yang pada saat ini marak terjadi di tengah masyarakat baik dari kalangan ekonomi rendah sampai dengan para public figure dan bahkan jajaran tokoh penting di negara ini, kejahatan ini tidak memandang bulu dalam menentukan korbannya telah banyak korban dari kalangan artis dan tokoh agama maupun pejabat negara menjadi korban kejahatan morphing ini, berdasarkan fenomena kejahatan ini mengakibatkan kenaikan kasus terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO). Kekosongan hukum yang terjadi pada saat ini menjadi penghambat pada mekanisme penyelesaian hukum itu sendiri. Selain itu terdapat pula faktor ketidakadilan dalam gender yang menjadikan adanya akar permasalahan pada kekerasan berbasis gender online baik di ranah dunia nyata ataupun lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender online dalam hukum sangat penting selain untuk menegakkan keadilan bagi korban perlindungan itu sendiri dapat berdampak pada peningkatan keberanian masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkan permasalahan nya kepada pihak yang berwajib. Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada para korban pada dasarnya telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu pada pasal 27 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2008, undang undang no 19 tahun 2016 terkait informasi dan transaksi elektronik, pada pasal 6 dan pasal 8 undang undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 14 undang undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dari ketetapan hukum yang telah diatur itu terdapat pasal yang lebih spesifik terhadap tindak kekerasan berbasis gender online yang terdapat pada uu no 12 tahun 2022 yang telah mengatur terkait segala jenis perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku dan korban dalam tahapan sistem peradilan.

Dalam islam juga diajarkan bahwa merendahkan ataupun menyebarkan kebohongan dengan

tujuan menjatuhkan harkat dan martabat makhluk lain merupakan perbuatan yang keji bahkan dapat dikategorikan sebagai fitnah yang mana perbuatan tersebut lebih buruk dilakukannya daripada membunuh saudara sendiri. Oleh sebab itu keharmonisan dalam perundang-undangan sangat diperlukan mengingat terdapat substansi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online yang saling bertentangan, sehingga dengan keselarasan antara peraturan dan penegakan dalam penanganan tindak pidana yang ada pada saat ini merupakan sebuah cara yang dapat memberikan rasa keamanan dan kepastian hukum tidak hanya bagi korban tapi juga memberikan efek jera terhadap hukum bagi para pelaku kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. S. (2017). 'ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG. *Mimbar Keadilan*, 64.
- Ananta, A. W. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andaru, I. P. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 46.
- Arifin, A. (2022). *ISLAM MELINDUNGI PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL*. Yogyakarta: Jurusan Informatika UII.
- Arum, E. K. (2019). *Sebuah panduan memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online*. Denpasar: SAFEnet.
- Desti Murdijana, S. N. (2019). RISALAH KEBIJAKAN KEKERASAN SEKSUAL Stigma yang Menghambat Akses Pada Layanan. *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Kelsen, H. (1995). *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. 115.
- Krisnanto, W. a. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan ruang publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 519.
- Najemi, S. M. (2021). perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, 6-8.
- Narulita, J. H. (2022). Perlindungan hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam hukum positif Indonesia. *JCI*, 27.
- Nawawi, A. B. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: kencana .
- Sahat Maruli Tua Situmeang, I. M. (2021). KAJIAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA. *RES NAULLIUS Law Jurnal*, 166.
- Salamor, D. J. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Seksual. *Sablamas* , 29.
- suhariyanto, B. (2013). *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime): urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Raja Grafindo Persada.
- suryono, E. (2008). Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual. Bandung: Widya Tama .
- Wahyuni, J. (2019). " Nilai Nilai Pendidikan dari Kisah Haditsul Ifki dalam Q. S An-Nur ayat 11-20 tentang sikap Tabayyun dan Kehati Hatian menerima Berita di era Teknologi Informasi. *Jurnal Pendidikan Islam* , 154.
- Waluyo., B. (2014). *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.